



# Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di BPKAD Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan

Oliva Semebe Kahol<sup>1</sup>, Samel W. Ririhena<sup>2</sup>, Alexander P. Tjilen<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Jl. Kamizaun, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611

## Abstract

This study aims to analyze the accountability of regional financial management at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Merauke Regency, South Papua Province. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation from key stakeholders in BPKAD. The findings indicate that financial accountability still faces several challenges, including delays in financial reporting, lack of understanding among regional apparatus regarding government accounting standards, suboptimal internal and external supervision, and limited responsiveness in addressing reporting issues. In addition, gaps in managerial commitment and the ineffectiveness of sanction and reward systems further hinder optimal accountability. The study recommends strengthening technical training, implementing integrated digital reporting systems, and increasing managerial involvement to foster a culture of transparency, compliance, and responsiveness in regional financial governance.

**Keywords:** accountability; transparency; public finance management; regional government; South Papua; BPKAD

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan kunci di lingkungan BPKAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan pelaporan keuangan, rendahnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta keterbatasan responsivitas dalam menangani permasalahan pelaporan. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam komitmen manajerial dan belum optimalnya penerapan sistem sanksi dan insentif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis, implementasi sistem pelaporan digital yang terintegrasi, serta penguatan keterlibatan manajerial untuk mendorong budaya transparansi, kepatuhan, dan responsivitas dalam tata kelola keuangan daerah.

**Kata Kunci:** akuntabilitas; transparansi; pengelolaan keuangan publik; pemerintah daerah; Papua Selatan; BPKAD

## 1. Pendahuluan

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola

<sup>1</sup> **CONTACT:** [olivakahol@gmail.com](mailto:olivakahol@gmail.com)

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.28991/esj-20XX-XXXX>

© 2025 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

keuangan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan daerah mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Kualitas akuntabilitas keuangan daerah sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, serta menjadi indikator keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Untuk mencapai pemerintahan yang bersih (*good governance*), diperlukan suatu sistem akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan. Akuntansi pemerintahan berkembang seiring dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas dana-dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Tujuan dari akuntansi pemerintahan terbagi menjadi tiga, yaitu tujuan akuntabilitas, tujuan manajerial, dan tujuan pengawasan. Tujuan akuntabilitas berarti akuntansi pemerintah dibuat untuk memenuhi berkas laporan pertanggung jawaban keuangan Negara, dimana dalam setiap pengelolaan finansial Negara harus ada laporan pertanggungjawabannya. Seiring berkembangnya zaman dan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik saat ini, tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik semakin menguat. Kinerja organisasi sektor publik menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan pemerintahan yang bersih (*good governance*).

Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang telah di mekarkan, dan Ibu Kota Provinsi Papua Selatan berada di Kabupaten Merauke. Provinsi Papua Selatan terdiri dari empat Kabupaten yaitu, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Kabupaten Merauke sendiri memiliki 20 Distrik dan 8 Kelurahan serta 173 Kampung, yakni Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Jagebob, Distrik Kurik, Distrik Animha, Distrik Malind Sota, Distrik Muting, Distrik Elikobel, Distrik Ulilin, Distrik Nokenjerai, Distrik Okaba, Distrik Kimaam, Distrik Ilwayab, Distrik Tabonji, Distrik Padua, Distrik Waan, Distrik Kontuar Serta Kelurahan Mandala, Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Muli, Kelurahan Rimba Jaya, Kelurahan Karang Indah, Kelurahan Kamaidoga, Kelurahan Bambu Pemali, Kelurahan Maro dan Kelurahan Samkai.

Secara Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dipimpin oleh Kepala BPKAD, Elias Mite, S.TP., M.AP., badan ini berfungsi sebagai unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, termasuk bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah.

Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Merauke yaitu ; (1) Perumusan Kebijakan Teknis: Menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. (3) Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas: Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah. (4) Fasilitasi Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi: Memfasilitasi tugas pembantuan dan dekonsentrasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. (5) Pelayanan Teknis Administratif: Memberikan pelayanan teknis administratif terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BPKAD Kabupaten Merauke memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel. Dengan cakupan wilayah yang luas dan beragamnya kebutuhan pembangunan, efektivitas dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Merauke dituntut untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat akuntabilitas keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan anggaran, yang sering kali mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Minimnya pengawasan internal dan eksternal yang mengakibatkan penyampaian laporan pertanggungjawaban bulanan SKPD sering terlambat atau tidak tepat waktu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan daerah menjadi faktor yang memperburuk situasi. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya alokasi anggaran untuk program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, yang seharusnya menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1 Data APBD Kabupaten Merauke Tahun 2021-2023

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rp. Milyar)	Realisasi Anggaran	Presentase %
Tahun 2023	167.590.707.370,00	211.451.065.865,16	126,17

<b>Tahun 2022</b>	197.658.047.927,00	191.825.756.459,91	97.05
<b>Tahun 2021</b>	1.899.901.797.615,00	1.902.181.526.917,86	100,12

*Sumber : Data APBD Kabupaten Merauke.*

Tabel 1.1 di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten el ini menunjukkan informasi mengenai Pendapatan Daerah, Realisasi Anggaran, dan Persentase Realisasi (%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merauke untuk tahun 2021 hingga 2023. Pada Tahun 2023 Pendapatan Daerah berjumlah Rp 167.590.707.370,00, Realisasi Anggaran Rp 211.451.065.865,16, Persentase Realisasi 126,17%. Pada Tahun 2022 Pendapatan Daerah berjumlah Rp 197.658.047.927,00, Realisasi Anggaran Rp 191.825.756.459,91, Persentase Realisasi 97,05%. dan Pada Tahun 2021, Pendapatan Daerah berjumlah Rp 1.899.901.797.615,00, Realisasi Anggaran Rp 1.902.181.526.917,86, Persentase Realisasi: 100,12%. Tahun 2023 Realisasi anggaran melebihi pendapatan daerah yang direncanakan dengan persentase realisasi tertinggi sebesar 126,17%, Tahun 2022 Realisasi anggaran hampir mendekati pendapatan daerah dengan persentase realisasi 97,05%, menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup baik. Dan pada Tahun 2021 Pendapatan dan realisasi anggaran berada pada tingkat yang hampir seimbang dengan persentase realisasi 100,12%, Berdasarkan permasalahan di atas, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dengan melakukan kajian terhadap sistem, mekanisme, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di wilayah tersebut.

## 2. Literatur Review

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “Accountability” yang artinya keadaan untuk di pertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Menurut Halim (2014: 83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Ellwood 1993 (Mardiasmo 2018) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality)
- Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang terkait yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah,

baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018), terdapat tiga prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, meliputi :

- Prinsip Transparansi Prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Dimana setiap anggota masyarakat memiliki hak akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
- Prinsip Akuntabilitas: Prinsip akuntabilitas berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.
- Prinsip Value For Money. Pada prinsip value for money diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran meliputi ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis berkaitan dengan penggunaan sumber daya dengan jumlah tertentu dan dengan harga yang murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan pengeluaran (output) yang maksimal. Sedangkan efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target dan tujuan kepentingan publik atau masyarakat.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good governance sangat diperhatikan saat ini. Akuntabilitas publik bagi pemerintah daerah mencakup pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik khususnya reformasi keuangan. Pemerintah bertanggungjawab kepada masyarakat langsung maupun tidak langsung karena sumber dana yang digunakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan berasal dari masyarakat. Menurut Tetlock (Singgih & Bawono 2010:7) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologis yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Pendapat lain dari Rosjidi (2001:144) yang mengemukakan akuntabilitas merupakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah adalah bukti konsisten atau tidaknya pemerintah memenuhi standar yang sudah ada. Sebagai kewajiban sekaligus penguatan akuntabilitas sebuah laporan keuangan, laporan di pertanggungjawabkan tidak hanya kepada internal organisasi namun juga eksternal organisasi. Pihak internal organisasi yang paling kompeten dalam alur pelaksanaan akuntabilitas adalah kementerian atau lembaga terkait sedangkan pihak eksternal organisasi dapat merujuk pada lembaga resmi yang bersifat independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pertama aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua aspek kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP. Ketiga aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan terakhir aspek efektifitas sistem pengendalian intern. Salah satu indikator laporan keuangan dikatakan transparan adalah opini BPK atas laporan keuangan. Jika opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dikatakan laporan keuangan sudah transparan. opini WTP secara umum menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh kementerian/lembaga dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam (Mediaswati, 2013) tentang standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas menjadi salah satu komponen pokok guna mewujudkan good governance. Menurut Mardiasmo (2018: 27) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut: "Kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principle) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Ciri-ciri pemerintah yang accountable menurut (Mentu & Sondakh, 2016):

- Menyajikan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah secara cepat, tepat dan terbuka kepada masyarakat;
- Memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat;
- Memberikan ruang kepada publik untuk bisa terlibat dalam pembangunan dan pemerintahan;
- Mampu mempertanggungjawabkan dan menjelaskan secara proporsional setiap kebijakan kepada masyarakat; Terdapat sarana publik guna menilai pencapaian kegiatan pemerintah dan pelaksanaan program.

Adapun akuntabilitas publik sendiri terdapat dua macam, yaitu, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada majelis permusyawaratan rakyat (MPR). Pertanggung

jawaban horisontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat.

### **Pengertian Pengelolaan Keuangan**

Menurut Purba et al., (2021:114) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Secara harfiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga jika disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Armereo et al.:2020:1). Manajemen keuangan menurut para ahli dalam Irfani (2020:11) manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berbubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

Jatmiko (2017:1) mengungkapkan ruang lingkup pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Wijaya (2017:2) ruang lingkup dari manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana. Menurut Anwar (2019) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Menurut Sugiyono (2017) Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme ataupun enterpretatif, dipergunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, serta menemukan hipotesis. Dari pendapat ahli diatas disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu subjek serta pengambilan sampel sumber data untuk dianalisis guna menjawab persoalan dari masalah yang ditemukan dalam penelitian, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan suatu keadaan, peristiwa, objek, fenomena alamiah maupun fenomena buatan atau segala sesuatu yang terkait dengan variable-variabel yang bias dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata pada suatu masa tertentu.

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung Antara dua orang atau lebih. Menurut Koentjaraningrat, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi secara langsung. Menurut Lexy J. Moleong (2015) bahwa wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu untuk memperoleh informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang bias menjelaskan masalah penelitian. Sedangkan menurut Kriyantono (2020) wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data dan informasi yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dikombinasikan dengan Pedoman Wawancara, yaitu dengan menetapkan objek kajiannya.

Penelitian ini dilakukan BPKAD Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan. Tepatnya di Jl.Martadinata Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99615. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, yaitu dari bulan November sampai bulan Februari 2025. Menurut Moleong (2015) Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan ditentukan secara purposive, yaitu orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus memiliki banyak pengalaman tentang objek penelitian, serta dapat memberikan pandangan pandangnya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai 12 orang informan, yang terdiri dari informan kunci/utama sejumlah 11 orang dan informan pendukung sebanyak 1 orang. Adapun informan yaitu Kepala BPKAD, Informan Utama, Sekertaris BPKAD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang,

Jenis data dalam penelitian yang dilakukan adalah terdiri dari dua jenis, yaitu : data Primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan kunci mengenai pengetahuan mereka terhadap masalah-masalah yang terjadi di BPKAD Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan. Data Sekunder adalah data olahan yang berasal dari penelusuran dan penelahan

dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan Pengelolaan keuangan di BPKAD Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan. Sumber primer yang digali berasal dari hasil wawancara, sedangkan sumber sekunder yang digunakan berasal dari gambaran umum Pengelolaan Keuangan BPKAD Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan. Perundang-undangan, hasil riset dan data lain berupa literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yang diperoleh melalui berbagai laporan-laporan, buku-buku, jurnal dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data menurut sugiyono (2016) menyebutkan bahwa “pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, serta lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi”. Jenis pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati setiap peristiwa yang berlangsung dan mencatatnya dengan menggunakan lembar observasi. Metode observasi ini menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi ataupun perilaku. Penulis terjun langsung ke tempat penelitian dengan mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti, sehingga mendapatkan data-data yang faktual dari obyek tersebut. Wawancara menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”. Interview/wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dokumen/Arsip menurut sugiyono (2016) Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi serta wawancara dari penelitian kualitatif. Sehingga pada penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang di dapatkan di lapangan Dokumen dan Arsip.. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah.

Menurut Komaruddin dalam Rizki (2019) teknik analisis data adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan sesuatu keseluruhan untuk dijadikan menjadi komponen sehingga bisa lebih mengenal tanda-tanda komponen, hubungan antara satu dengan yang lain dan juga fungsi masing-masing didalam satu keseluruhan yang sudah terpadu. Tujuan dari analisis data menurut Rizki (2019) adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, yang biasanya ini dibuat dengan dasar pendugaan dan pengujian hipotesis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga ciri khas data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif, terdapat 3 hal pokok, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman dalam Ifasaksily, 2019).

Menurut Sugiyono (2019) Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan deskripsi yang lebih jelas serta mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk mengolah data tersebut. Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabe, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan pada bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018). Ningrum (2015) juga mengemukakan penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabeL. Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan tindaK. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan table sebagai narasi. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel agar data tersebut tersusun dengan jelas sehingga mudah dipahami. Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif merupakan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti sudah dikemukakan bahwa masalah serta perumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian ini dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka.

## 4. Hasil & Diskusi

### 1.1. Gambaran Umum



*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Merauke berlokasi di Ibu Kota Kabupaten Merauke tepatnya di Jl. Martadinata Kec. Merauke, Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan. Lokasi strategis ini memudahkan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam mengelola anggaran dan aset daerah. Dalam menjalankan tugasnya, BPKAD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah, serta kebijakan daerah yang mengatur tata kelola keuangan publik. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan aset daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Instansi ini berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan daerah guna memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai lembaga yang mengelola keuangan daerah, BPKAD Kabupaten Merauke memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bidang utama, seperti bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah. Setiap bidang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mendukung pengelolaan keuangan daerah agar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugasnya, BPKAD juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Daerah. Dari segi sumber daya manusia, BPKAD Kabupaten Merauke terdiri dari pegawai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga kontrak. Fungsi utama BPKAD meliputi (1) Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. (2) Pelaksanaan anggaran daerah. (3) Pengelolaan aset daerah. (3) Penyusunan laporan keuangan daerah*

### *1.2. Akuntabilitas*

*Akuntabilitas adalah Suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Dalam konteks ini, Mardiasmo menekankan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup tanggung jawab kinerja secara keseluruhan, termasuk efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.*

### *1.3, Transparansi*

*Transparansi adalah Suatu keadaan di mana informasi tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami, guna mendukung pengambilan keputusan yang adil dan akuntabel. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses terhadap informasi yang luas tentang penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang menyangkut hak-hak masyarakat. Transparansi menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), karena mendukung akuntabilitas, partisipasi publik, dan pencegahan korupsi. Transparansi merupakan prasyarat untuk mewujudkan akuntabilitas. Tanpa adanya keterbukaan informasi, masyarakat tidak dapat menilai kinerja maupun kejujuran pengelola keuangan negara. Oleh karena itu, transparansi berfungsi sebagai media kontrol publik terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga mendorong terciptanya tata kelola yang akuntabel. Dengan kata lain, akuntabilitas tanpa transparansi hanya menjadi formalitas, karena masyarakat tidak memiliki akses untuk melakukan pengawasan. Sebaliknya, transparansi tanpa akuntabilitas juga tidak berarti, karena informasi yang dibuka tidak disertai dengan tanggung jawab atas hasil kerja. Maka dari itu, Mardiasmo menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi dalam Pelaporan Keuangan di BPKAD Kab. Merauke Masih terdapat kendala dalam penyampaian laporan anggaran oleh SKPD, baik dalam ketepatan waktu maupun kelengkapan dokumen.*

1. Pemahaman SDM di beberapa SKPD mengenai standar pelaporan masih kurang, sehingga sering terjadi revisi berulang.
2. Sistem pengawasan masih belum optimal, baik secara internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK dan DPRD).

*Berdasarkan hasil wawancara, informan utama menyatakan bahwa masih terdapat SKPD yang tidak disiplin dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Beberapa laporan tidak lengkap dan memerlukan revisi berulang kali. Selain itu, pemahaman terhadap penyusunan laporan berbasis standar akuntansi pemerintahan (SAP) masih kurang merata. Informan pendukung menambahkan bahwa keterbatasan pengawasan internal serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi menjadi penyebab rendahnya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Terdapat Kesenjangan (Gap) antara harapan pegawai terhadap keterbukaan informasi dan pelaksanaan transparansi oleh instansi. Meskipun pemerintah daerah memiliki sistem pelaporan, namun penerapannya belum berjalan maksimal. Pegawai berharap adanya sistem yang dapat diakses secara terbuka dan sistem pelaporan yang lebih modern. Di sisi lain, masih banyak unit kerja yang menggunakan metode manual dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik.*

*Rekomendasi Perbaikan yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah*

1. Meningkatkan literasi keuangan di setiap SKPD melalui pelatihan teknis penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.
2. Mendorong penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis digital yang terintegrasi dan dapat diakses secara internal maupun eksternal.
3. Memperkuat pengawasan internal dan eksternal melalui evaluasi berkala serta pelibatan inspektorat daerah dalam proses pendampingan pelaporan.

### 1.3. Responsivitas

Menurut Mardiasmo (2018), responsivitas adalah Kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan publik, serta mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjukkan seberapa cepat dan tepat pemerintah merespons tuntutan, keluhan, serta kebutuhan masyarakat. Hal ini mencerminkan sejauh mana pemerintah hadir dan peduli terhadap kepentingan publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Responsivitas memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas. Akuntabilitas tidak hanya berbicara tentang pelaporan hasil, tetapi juga tentang kemampuan merespons secara tepat terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Pemerintah yang responsif menunjukkan bahwa ia menjalankan fungsinya dengan memperhatikan aspirasi publik, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif. Tanpa responsivitas, akuntabilitas menjadi bersifat satu arah—hanya mempertanggungjawabkan kinerja secara formal tanpa benar-benar memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sebaliknya, dengan responsivitas yang tinggi, akuntabilitas menjadi lebih bermakna, karena mencerminkan adanya keselarasan antara tujuan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, responsivitas merupakan salah satu pilar penting dalam membangun akuntabilitas publik yang berkualitas, karena mendorong pemerintah untuk tidak hanya akurat dalam pelaporan, tetapi juga tanggap terhadap suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Masih terdapat beberapa poin kendala mengenai responsivitas di BPKAD kab. Merauke.

1. Responsivitas dalam Menangani Permasalahan Pelaporan BPKAD telah menerapkan sistem pemantauan dan bimbingan teknis untuk membantu SKPD dalam menyusun laporan keuangan.
2. Meskipun ada upaya perbaikan, keterlambatan laporan masih sering terjadi karena berbagai faktor, seperti minimnya pengawasan dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pelaporan keuangan.
3. Koordinasi antara BPKAD, Inspektorat, dan DPRD terus dilakukan, namun perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara informan utama menyatakan bahwa proses koreksi atas kekeliruan dalam laporan keuangan berlangsung cukup lambat. Beberapa pegawai mengeluhkan lambatnya tindak lanjut atas permasalahan teknis dalam penyusunan laporan. Informan pendukung menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan kurangnya koordinasi antar bidang, minimnya komunikasi lintas sektor, serta belum adanya mekanisme pengaduan atau respon cepat yang terstruktur.

Terdapat kesenjangan (Gap) Pegawai menginginkan adanya sistem respons cepat atas keluhan atau koreksi pelaporan, namun pimpinan belum menyediakan sistem tersebut secara sistematis. Kecepatan dan ketepatan dalam merespons laporan masih tergantung pada individu atau inisiatif perorangan, bukan dari sistem yang terorganisir. Hal ini menyebabkan proses perbaikan laporan berlangsung lambat dan kurang efisien.

Rekomendasi perbaikan yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem koordinasi antar bidang secara rutin melalui rapat monitoring mingguan.
2. Menyediakan kanal pengaduan atau pelaporan internal yang memungkinkan tindak lanjut cepat atas laporan bermasalah.
3. Menetapkan *standard operating procedure* (SOP) dalam menanggapi laporan dan permintaan revisi dari SKPD.
- 4.

### 1.4. Kepatuhan Terhadap Aturan

Kepatuhan terhadap aturan adalah ketaatan entitas publik (seperti pemerintah daerah) terhadap ketentuan hukum, regulasi, dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan, administrasi, serta penyelenggaraan pemerintahan. Kepatuhan adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan akuntabilitas. Suatu entitas tidak dapat disebut akuntabel



jika tidak mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Menciptakan transparansi dan kepercayaan Dengan patuh terhadap peraturan, pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat, auditor, dan pihak pengawas lainnya. Menghindari Penyimpangan dan Korupsi Akuntabilitas yang didasarkan pada kepatuhan akan meminimalisir risiko penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi Penilaian Kinerja Dalam audit atau evaluasi kinerja keuangan pemerintah, kepatuhan terhadap aturan adalah indikator penting dalam menilai apakah pengelolaan keuangan daerah sudah akuntabel.

Masih terdapat beberapa poin kendala mengenai Kepatuhan terhadap aturan di BPKAD kab. Merauke.

1. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan oleh SKPD.
2. Kurangnya pemahaman SDM tentang standar dan prosedur pelaporan.
3. Dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara Informan utama mengungkapkan bahwa sebagian besar pegawai belum sepenuhnya memahami regulasi dan standar penyusunan laporan keuangan. Beberapa SKPD masih menyusun laporan tanpa mengikuti kaidah SAP secara tepat. Informan pendukung menyampaikan bahwa lemahnya kepatuhan disebabkan kurangnya pelatihan dan pembinaan teknis secara berkala serta belum optimalnya fungsi pengawasan dari atasan langsung. Terdapat Kesenjangan (Gap) antara regulasi yang berlaku dan penerapannya di lapangan. Pegawai merasa belum mendapat pendampingan teknis secara rutin terkait aturan-aturan baru atau perubahan regulasi. Di sisi lain, pimpinan menganggap bahwa aturan sudah cukup jelas namun belum dibarengi dengan penguatan pemahaman teknis oleh pelaksana. Rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelatihan dan *refreshment* regulasi secara berkala bagi seluruh SKPD, terutama terkait SAP dan Permendagri terbaru.
2. Mengaktifkan peran inspektorat daerah dalam pembinaan dan supervisi terhadap kepatuhan pelaporan.
3. Menyusun buku panduan praktis atau *guideline* sebagai pedoman teknis pelaporan yang sesuai aturan.

#### 1.5. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Akuntabilitas

##### Komitmen Manajemen

Menurut Sedarmayanti (2017) Komitmen manajemen adalah kesungguhan pimpinan organisasi dalam mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang efektif, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai organisasi. Sedarmayanti juga menekankan bahwa komitmen manajemen mencakup kesediaan pimpinan untuk melibatkan diri secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan organisasi khususnya dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi secara akuntabel.

Keterkaitan Komitmen Manajemen dengan Akuntabilitas Komitmen manajemen menurut Sedarmayanti sangat erat kaitannya dengan pencapaian akuntabilitas organisasi termasuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterkaitannya antara lain adalah menjadi motor penggerak budaya Akuntabilitas manajemen yang berkomitmen akan menanamkan budaya kerja yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek operasional.

Masih terdapat beberapa poin kendala mengenai komitmen manajemen di BPKAD kab. Merauke.

1. Manajemen BPKAD telah menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dengan berbagai kebijakan dan pendampingan bagi SKPD.
2. Namun, di tingkat SKPD masih ada yang belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya pelaporan anggaran yang tepat waktu dan sesuai standar.
3. Inspektorat dan DPRD merekomendasikan agar ada regulasi yang lebih ketat serta penghargaan bagi SKPD yang disiplin dalam pelaporan, keuangan

Berdasarkan hasil wawancara, informan utama menyampaikan bahwa komitmen manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya tercermin dalam praktik sehari-hari. Salah satu indikator yang paling mencolok adalah kurangnya kehadiran pimpinan dalam kegiatan teknis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan, seperti rapat koordinasi dan evaluasi laporan keuangan. Ketidakhadiran ini menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, lemahnya arahan kepada staf, serta menurunnya semangat kerja pegawai. Informan pendukung menambahkan bahwa beban kerja pimpinan yang tinggi di luar daerah menjadi penyebab utama tidak maksimalnya keterlibatan mereka dalam manajemen internal. Meskipun secara formal pimpinan telah memberikan dukungan kebijakan, namun dalam praktiknya banyak keputusan penting yang tertunda karena tidak ada instruksi langsung.

Terdapat kesenjangan (gap) yang jelas antara ekspektasi pegawai terhadap peran aktif pimpinan dalam manajemen dengan kenyataan di lapangan. Pegawai mengharapkan kehadiran dan keterlibatan langsung dari pimpinan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas, namun dalam kenyataannya pimpinan sering kali tidak terlibat secara langsung dalam proses teknis. Akibatnya, komunikasi menjadi tidak efektif, pengambilan keputusan terlambat, dan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas menurun. Selain itu, kurangnya umpan balik dan apresiasi dari pimpinan terhadap kinerja bawahannya juga menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak memberikan perhatian penuh terhadap proses pelaksanaan di tingkat staf pelaksana.

Rekomendasi Perbaikan yang dapat di berikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehadiran dan keterlibatan langsung pimpinan dalam kegiatan internal seperti evaluasi laporan, rapat koordinasi, dan pengambilan keputusan teknis.
2. Mendelegasikan kewenangan secara terstruktur kepada pejabat setingkat di bawah pimpinan apabila terdapat tugas luar daerah, agar kegiatan internal tetap berjalan efektif.
3. Membangun budaya apresiasi dan komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf, melalui pemberian penghargaan, umpan balik rutin, dan dialog terbuka.
4. Menetapkan jadwal tetap untuk monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan yang wajib dihadiri oleh pimpinan atau perwakilan resmi dengan kewenangan penuh.
5. Menyusun standar komitmen pimpinan yang diinternalisasi dalam kebijakan organisasi, sebagai pedoman dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

#### 1.6. Efektivitas system inisiatif dan sanksi

Efektivitas dalam konteks pengelolaan keuangan daerah mencerminkan bagaimana kebijakan, program, atau penggunaan anggaran benar-benar memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan, serta berdampak nyata bagi masyarakat. Efektivitas menjadi bagian penting dari akuntabilitas karena keberhasilan program harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penggunaan anggaran yang tidak efektif—meskipun sesuai prosedur—tetap menunjukkan lemahnya akuntabilitas, karena tidak menghasilkan manfaat optimal. System inisiatif adalah tatanan yang memungkinkan individu atau kelompok dalam organisasi untuk menyampaikan ide, memperbaiki kinerja, dan mencari solusi secara mandiri dan proaktif. Sedangkan Sanksi dapat berbentuk teguran, pengurangan tunjangan, mutasi, atau tindakan administratif lain, tergantung pada tingkat pelanggaran.

Masih terdapat beberapa poin kendala mengenai komitmen manajemen di BPKAD kab. Merauke.

1. BPKAD telah menerapkan sistem pengingat dan bimbingan teknis sebagai upaya inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan SKPD.
2. Belum ada kebijakan penghargaan (reward) yang jelas bagi SKPD yang disiplin dalam pelaporan keuangan, yang dapat menjadi motivasi tambahan.
3. Sanksi yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera, sehingga perlu ada perbaikan dalam mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama, diketahui bahwa inisiatif dari pegawai dalam memperbaiki proses pelaporan atau mengusulkan perbaikan sistem keuangan daerah masih sangat terbatas. Sebagian besar pegawai menunggu arahan dari atasan atau pimpinan, dan belum ada budaya proaktif dalam menyampaikan ide atau inovasi. Informan pendukung menambahkan bahwa struktur organisasi saat ini belum mendukung iklim yang mendorong kreativitas, karena sebagian besar kebijakan masih bersifat top-down.

Terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi terhadap inovasi dan peningkatan kinerja dengan budaya kerja yang belum mendukung munculnya inisiatif dari bawah. Pegawai memiliki potensi dan pemahaman terhadap permasalahan teknis, namun tidak memiliki ruang atau wadah yang memungkinkan mereka menyampaikan gagasan secara formal. Selain itu, belum adanya insentif bagi pegawai yang memberikan usulan konstruktif turut menjadi penghambat budaya inisiatif

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Merauke, dapat disimpulkan Transparansi Pelaporan Keuangan Masih terdapat kendala dalam penyampaian laporan anggaran oleh SKPD, baik dalam ketepatan waktu maupun kelengkapan dokumen. Pemahaman SDM di beberapa SKPD mengenai standar pelaporan masih kurang, sehingga sering terjadi revisi berulang. Selain itu, Sistem pengawasan masih belum optimal, baik secara internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK dan DPRD). Responsivitas dalam Menangani Permasalahan Pelaporan BPKAD juga telah menerapkan sistem pemantauan dan bimbingan teknis untuk membantu SKPD dalam menyusun laporan keuangan. Meskipun ada upaya perbaikan, keterlambatan laporan masih sering terjadi karena berbagai faktor, seperti minimnya pengawasan dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pelaporan keuangan. Sanksi yang diterapkan saat ini berupa teguran tertulis dan penundaan pencairan anggaran bagi SKPD yang tidak patuh, namun masih perlu diperketat agar lebih efektif dalam menegakkan kepatuhan Inspektorat dan DPRD menilai bahwa komitmen BPKAD sudah baik, tetapi perlu ada kebijakan yang lebih tegas dalam mendorong kepatuhan SKPD. Komitmen Manajemen dalam Meningkatkan Akuntabilitas Manajemen BPKAD telah menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dengan berbagai kebijakan dan pendampingan bagi SKPD. Namun, di tingkat SKPD masih ada yang belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya pelaporan anggaran yang tepat waktu dan sesuai standar. Inspektorat dan DPRD merekomendasikan agar ada regulasi yang lebih ketat serta penghargaan bagi SKPD yang disiplin dalam pelaporan keuangan. Efektivitas Sistem Inisiatif dan Sanksi, BPKAD telah menerapkan sistem pengingat dan bimbingan teknis sebagai upaya inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan SKPD. Meskipun belum ada kebijakan penghargaan (reward) yang jelas bagi SKPD yang disiplin dalam pelaporan keuangan, yang dapat menjadi motivasi tambahan.

## 6. Referensi

- Alimah, Binti Muck dan Mufarrohah. 2017. Analisis Penilaian Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Periode 2014 dan 2015. *Seminar Nasional dan Call For Paper*, FEBUnikama
- Andrew, Anthony dan Pitt, Michael. 2006. Property Depreciation in Government, *Journal of property investment and finance*. Vol 24 no. 3
- Buletin Teknis No. 05 tentang Akuntansi Penyusutan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
- Cooper, D.R. dan Schindler, P.S. 2014. *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Creswell, John W. (2014): "Penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi mendalam dari individu atau kelompok dalam konteks sosialnya untuk memahami bagaimana mereka memberikan makna pada pengalaman mereka."
- Damayanti, RA. 2013. Akuntansi Akrual dan Penerapannya di Sektor Publik: Sebuah Agenda Pembaharuan. *Modul Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. STAR- BPKP. Jakarta.
- Darsono Ashari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Fitriani, N., & Susanto, D. (2021). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 89-102.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Halim, A. dan Syam, M. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. UPPSTIM YKPN. Yogyakarta
- Handayani, Desi. 2012. Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*: Vol.5.
- Herwiyanti, Elinda. et al. 2017. Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 19, No. 1. ISSN 2338-8137 online
- Indonesia, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang- Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Makhya, Syarief, "Ilmu Pemerintahan", Bandar Lampung : universitas lampung, 2006, h 101
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). *Designing Qualitative Research*. Sage Publications.
- Nugroho, A., Susilo, B., & Wijaya, H. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah dalam Era Otonomi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 14(2), 123-137.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Setiawan, I., Rahmawati, T., & Putri, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 11(1), 34-50.
- Silverman, D. (2016). *Qualitative Research*. Sage Publications.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h 35
- Suryanto, T., & Lestari, R. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 12(3), 45-60.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wibowo, S., & Hartono, E. (2022). Akuntabilitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(4), 78-95.